

Managing Potential Tax Risks and Compliance

Tichar Tambunan
Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia
tichar.tambunan@gmail.com

Keywords:

Potency, Risk, SP2DK

Abstract

Fulfillment of tax obligations in Indonesia that implements an independent assessment system, which means calculating, depositing, and reporting taxes will be carried out by the taxpayer himself. Although the government has given confidence to taxpayers with a self-assessment system, supervision must still be carried out to ensure the fulfillment of tax provisions. Managing potential tax risks and requests for information is important to respond to the applicable provisions in this regard through the Circular Letter of the Director General of Taxes Number SE-05/PJ/2022 concerning Taxpayer Compliance Supervision. A tax payer's strategy is needed in responding to SP2DK by conducting a tax assurance review in order to be ready to respond to a Letter of Request for Explanation of Data and/or Information (SP2DK) from the DGT. Through tax assurance review, taxpayers can identify the risk of taxpayer non-compliance based on the way the authorities work in determining the risk profile of a taxpayer.

Kata Kunci

Kata Kunci
Potensi, Risiko, SP2DK

Abstrak

Pemenuhan kewajiban perpajakan di Indonesia yang menganut sistem *self assessment* yang artinya dalam menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang terutang yang akan dilakukan oleh wajib pajak sendiri. Walaupun pemerintah telah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak dengan sistem *self assessment*, pengawasan tetap harus dilakukan untuk menjamin terpenuhinya ketentuan perpajakan. Mengelola potensi risiko perpajakan dan permintaan informasi menjadi penting untuk menanggapi ketentuan yang berlaku dalam hal ini melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2022 Tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak. Diperlukan strategi wajib pajak dalam menanggapi SP2DK dengan melakukan *tax assurance review* agar siap menanggapi Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dari DJP. Melalui *tax assurance review*, wajib pajak dapat mengidentifikasi risiko ketidakpatuhan wajib pajak berdasarkan pada cara kerja otoritas dalam menetapkan profil risiko suatu wajib pajak.

1. PENDAHULUAN

Ketika wajib pajak harus memenuhi kewajiban perpajakannya maka hal tersebut menjadi kewajiban untuk sebuah negara. Untuk diketahui bahwa di Indonesia dalam hal perpajakan menganut sistem *self assessment* (Siti Kurnia Rahayu, 2020). Sistem *self assessment* merupakan kegiatan dalam menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang terutang yang akan dilakukan oleh wajib pajak sendiri. Dalam sistem *self assessment* tersebut, maka otoritas dalam hal ini Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) akan melakukan bentuk pengawasan dengan menerbitkan SP2DK yang berfungsi untuk meminta penjelasan dan keterangan kepada wajib pajak, jika terdapat dugaan belum

terpenuhinya kewajiban perpajakan. Walaupun pemerintah telah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak dengan sistem *self assessment*, pengawasan tetap harus dilakukan untuk menjamin terpenuhinya ketentuan perpajakan. Harapannya, pelaksanaan pemungutan pajak dapat berjalan dan penerimaan pajak tetap optimal.

Berdasarkan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2021, total laporan hasil penelitian LHPT (laporan hasil penelitian) atas wajib pajak strategis dari *account representative* (AR) mencapai 461.772 LHPT. Dari data tersebut sebanyak 239.881 laporan hasil penelitian (52%) merupakan hasil penelitian yang komprehensif. Hal itu menandakan adanya pertumbuhan hingga

298% dari tahun 2020. Melalui laporan hasil penelitian tersebut yang menjadi SP2DK pada 2021 mencapai 165.725 laporan hasil penelitian. Dari SP2DK yang terbit pada tahun 2021, 53% menjadi laporan hasil permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (LHP2DK), kemudian dari data LHP2DK, 15% dari data tersebut berakhir menjadi kesimpulan usul pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan (bukper).

Dari data tersebut kita dapat melihat begitu besar potensi risiko perpajakan yang timbul jika para wajib pajak tidak dapat mengelola kewajiban perpajakan dengan menerapkan peraturan perpajakan secara benar dan efisien melalui fungsi manajemen perencanaan dan pengendalian pajak (Erly Suwandi, 2001)

Di sinilah letak pentingnya mengelola potensi risiko perpajakan dan permintaan informasi. Mengelola potensi risiko perpajakan dan permintaan informasi ini melalui suatu proses kerangka kerja model kepatuhan, paradigma kepatuhan, dan risiko kepatuhan serta bagaimana model *tax risk management* berkerja pada analisis risiko pengolahan data merupakan hipotesis dari penelitian ini. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan rencana permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana supaya wajib pajak dapat mengelola kewajiban perpajakan dengan baik dan efisien serta menanggapi ketentuan yang berlaku dalam hal ini melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2022 Tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian ini membatasi ruang lingkup pembahasan pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2022 Tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak melalui produk hukum SP2DK. Tujuan penulis dalam penelitian ini dapat dari segi teoritis di harapkan akan bermanfaat dalam memahami dan mengetahui aspek-aspek SP2DK dan dari segi praktis hasil penelitian ini dapat merencanakan dan mengelola potensi pajak yang kemungkinan akan terjadi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Kerangka Kerja Model Kepatuhan

Kerangka kerja model kepatuhan (Morris, T dan M. Lonsdale, 2005) mengadaptasi aspek-aspek kepatuhan dalam psikologis, ekonomi, industri, bisnis dan sosiologis. Aspek psikologis menyangkut seberapa bersedia mengambil risiko, interaksi sebelumnya dengan pihak otoritas dan bagaimana reaksi atas tanggapan sebelumnya pihak otoritas. Aspek ekonomi menyangkut inflasi, suku bunga, tarif pajak serta kebijakan pemerintah. Aspek industri meliputi tingkat regulasi, infrastruktur, dan margin keuntungan. Aspek bisnis menyangkut jenis bisnis yang dijalani, fokus bisnis dan skala bisnis. Dan terakhir Aspek sosiologis meliputi norma-norma, hubungan pribadi dan tingkat pendidikan.

2.2 Teori Paradigma Kepatuhan

Paradigma Kepatuhan (Darussalam, Danny S, B. Bawono K, dan Denny V, 2019) merupakan landasan bagi suatu proses kebijakan pajak yang stabil dan partisipatif dengan memiliki bentuk mekanisme kepatuhan yang kooperatif. Untuk menuju paradigm kepatuhan tersebut harus diikuti dengan organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi, proses bisnis dan peraturan yang disimplikasikan menjadi target sasaran dalam meningkatkan kepatuhan seluruh wajib pajak dan tujuan besarnya mendapatkan penerimaan pajak yang optimal serta sengketa pajak minimal.

Melalui SE-05/PJ/2022 dalam Ikhtisar Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak disampaikan bahwa yang menjadi pokok meliputi analisis atas elemen SPT dan/atau laporan keuangan, Indikasi transfer pricing dan transaksi afiliasi, hasil pemeriksaan sebelumnya, hasil keberatan dan banding, modus ketidakpatuhan, indikator kualitatif, potensi pajak, materialitas risiko, pengaduan masyarakat dan himbauan/konseling.

Dengan hal tersebut maka risiko pajak akan berdampak pada kekurangan pembayaran pajak, reputasi, dan kelebihan pembayaran pajak. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya,

risiko kepatuhan berhubungan dengan risiko yang dihadapi atas surat pemberitahuan (kelengkapan, proses dan prosedur) yang disampaikan wajib pajak kepada pihak otoritas. Risiko Transaksional dalam melakukan transaksi strategis dan tidak rutin diperlukan pendokumentasian yang cukup dalam menilai kondisi faktual dalam perlakuan pajak yang tepat atas transaksi. Risiko Operasional transaksi rutin dari operasi bisnis wajib pajak diperlukan prosedur penanganan yang tepat. Risiko Akuntansi dan Keuangan terkait dengan dampak akuntansi keuangan dari perhitungan pajak, sehingga berpengaruh pada putusan yang diambil manajemen.

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian komparatif, deskriptif dan analisa dokumen. Penelitian komparatif dilakukan dengan melakukan penyelidikan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan yang telah berlaku dan dikaitkan dengan pengumpulan data yang berasal dari peraturan perpajakan. Adapun penelitian deskriptif dilakukan dengan menggambarkan serta melakukan penilaian atas peraturan yang telah ada. Berdasarkan analisa literatur dan observasi terhadap data-data yang diperoleh dibuat perbandingan yang dapat memberikan gambaran untuk menjawab pertanyaan mengenai tujuan penelitian. Penelitian ini membatasi ruang lingkup pembahasan pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2022 Tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak melalui produk hukum SP2DK.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Peta Kepatuhan dan Daftar sasaran Prioritas Penggalan Potensi (DSP3)

DSP3 adalah daftar Wajib Pajak yang merupakan *output* dari *Compliance Risk Management* untuk menjadi sasaran prioritas penggalan potensi pada tahun berjalan, baik melalui kegiatan Pengawasan maupun pemeriksaan. Berdasarkan pada ketentuan

dalam SE-05/PJ/2022, DSP3 disusun agar setiap kantor pelayanan pajak (KPP) dapat menentukan secara spesifik daftar wajib pajak yang akan dilakukan penggalan potensi. Penyusunan DSP3 dilakukan berdasarkan analisis terhadap seluruh data dan informasi yang dimiliki KPP.

Analisis data dan informasi tersebut dilakukan dengan mengombinasikan baik data yang berasal dari sistem informasi yang dimiliki DJP maupun data berdasarkan fakta lapangan yang menghasilkan 5 pemetaan informasi kepatuhan. Pemetaan pertama dapat terlihat dari penghasilan yang dimiliki dilaporkan sebagai hutang, harga jual yang ditetapkan tidak sesuai dengan yang dilaporkan kualitas penjualan.

Kedua, adanya pembebanan jasa antar afiliasi dengan melakukan pencadangan dan pembebanan biaya yang bukan untuk mendapatkan, menangih dan memelihara penghasilan serta melakukan pengkreditan pajak masukan yang tidak sesuai pada transaksi.

Ketiga, sebuah transaksi dilakukan tanpa adanya substansi ekonomi dapat terlihat pada dokumen *legal* yang ada tetapi tidak mencerminkan data peningkatan nilai ekonomis/*non beneficial owner*.

Keempat, perbandingan antara jumlah utang dan modal > 4:1 yang memungkinkan adanya keterlibatan transaksi fiktif serta indikasi adanya penjualan lokal tetapi dilaporkan sebagai ekspor.

Kelima, tidak melaporkan nilai pengalihan harta sebenarnya dalam rangka reorganisasi serta tidak melaporkan nilai perolehan dalam kegiatan tukar menukar harta.

DSP3 dibedakan berdasarkan KPP wajib pajak masing-masing terdaftar, untuk KPP LTO; KPP PMA; KPP PMB dan KPP Migas kategori DSP3 berbeda dengan KPP Pratama, untuk kategori DSP3 KPP tersaji dalam Tabel 1.

Tabel.1 Peta Risiko Kepatuhan DSP3

KPP Pratama	KPP LTO; KPP PMA; KPP PMB dan KPP Migas
Belum diperiksa all taxes 3 tahun terakhir	Belum diperiksa all taxes 3 tahun terakhir
Analisis CTTOR; GPM; NPM terhadap industri sejenis > 20%	Analisis CTTOR; GPM; NPM terhadap industri sejenis > 10%
Transaksi dengan afiliasi di low tax country	Transaksi dengan afiliasi di low tax country
Transaksi afiliasi > 50% dari total transaksi	Transaksi afiliasi > 50% dari total transaksi
Menerbitkan FP NPWP (000) > 25% dari total FP	Menerbitkan FP NPWP (000) > 25% dari total FP
Melakukan transaksi dengan afiliasi DN yang merugi	Melakukan transaksi dengan afiliasi DN yang merugi
Analisis IDLP & CTA	Analisis IDLP & CTA
Profil SPT ≠ profil ekonomi	
Telat Bayar & lapor	

Suatu peta risiko kepatuhan wajib pajak dapat saja memiliki kepentingan yang berbeda dengan profil masing-masing wajib pajak, karena setiap wajib pajak memiliki metode operasi kepatuhan perpajakan.

4.2 Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK)

Dalam SE-05/PJ/2022, SP2DK yaitu adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada Wajib Pajak terhadap dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Sumber data yang digunakan oleh KPP dalam menganalisa yaitu menggunakan sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak yang dapat mengakses SPT (Surat Pemberitahuan) wajib pajak, alat keterangan dalam hasil kunjungan / *visit*, hasil pengembangan lain dan analisa melalui laporan dan pengaduan, dan terakhir melalui keterangan dari pihak lain.


Metode yang digunakan dalam menganalisa SP2DK terdapat 2 metode, pertama yaitu permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada wajib pajak dan metode kedua dengan melakukan kunjungan langsung kepada wajib pajak dalam data administrasi pelayanan.

Dalam SP2DK terdapat 2 segmentasi wajib pajak, DJP melakukan segmentasi terhadap wajib pajak untuk dapat merumuskan metode pengawasan dan pemeriksaan yang tepat dan efektif bagi wajib pajak. Segmentasi pertama, wajib pajak strategis yaitu seluruh wajib pajak yang terdaftar pada Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Jakarta Khusus dan Madya dengan dilakukan penelitian secara komprehensif berupa penelitian tahun pajak berjalan baik itu beberapa jenis pajak maupun


all taxes. Segmentasi kedua, wajib pajak lainnya yaitu wajib pajak pada KPP Pratama dengan kontribusi penerimaan pajak besar berupa wajib pajak instansi pemerintah, *joint operation*, PPK dan cabang tanpa pusat.

Kegiatan dalam segmentasi tersebut berawal dari perluasan *tax base* dan optimalisasi *tax revenue* yang kemudian dilakukan uji kepatuhan serta analisa potensi wajib pajak dengan pengawasan berbasis wilayah yang hasil akhirnya berupa tindak lanjut dari LHP2DK.

Gambar 1. Tahapan SP2DK



Gambar 2. Tahapan SP2DK (lanjutan)



4.3 Strategi Mengelola Potensi Risiko dan Kepatuhan dalam menanggapi SP2DK

Strategi wajib pajak dalam menanggapi SP2DK perlu melakukan *tax assurance review* agar siap menghadapi Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dari otoritas. Melalui *tax assurance review*, wajib pajak dapat mengidentifikasi risiko ketidakpatuhan dirinya sendiri berdasarkan pada cara kerja otoritas dalam menetapkan profil risiko suatu wajib pajak. Terdapat 5 komponen yang harus dipahami wajib pajak dalam menerapkan prosedur


pengujian kepatuhan mandiri (PPKM). Pertama, proses dan prosedur. Wajib pajak perlu meneliti dan memperbaiki prosedur organisasi dalam menjalankan proses administrasi perpajakan. Dengan adanya tantangan yang dihadapi wajib pajak dalam menjalankan proses perpajakan, perlu dilakukan perbaikan proses agar tercapai tujuan yang diharapkan. Untuk itu, diperlukan metodologi untuk memandu wajib pajak dalam melaksanakan perbaikan proses.

Gambar 3. Penerapan Proses dan Prosedur



Kedua, komponen alat kontrol umum fungsi pajak perusahaan. Wajib pajak perlu mengidentifikasi adanya mekanisme untuk mengontrol rekonsiliasi dan ekualisasi, laporan bulanan, hingga *review* pemenuhan kewajiban pajak secara komprehensif.

Gambar 4. Alat Kontrol Umum Fungsi Pajak Perusahaan



Ketiga, komponen keterkaitan dan ketersediaan data. Wajib pajak perlu meneliti data sudah siap serta tersedia dengan baik dan lengkap untuk kepentingan perpajakan. Sinergi antarpihak dalam internal perusahaan penting untuk memastikan data tersedia secara baik.

Gambar 5. Keterkaitan dan Ketersediaan Data



Keempat, pengujian substansial. Wajib pajak perlu melakukan pengujian substantial atas suatu transaksi atau posisi perpajakan berdasarkan pada skala risiko.

Gambar 5. Pengujian Substansial

No	Uraian	No	Tahapan Analisis Substansial (Contoh: Transaksi Afiliasi)
1.	Identifikasi transaksi: Transaksi pencatatan akrual biaya menggunakan dasar 'Goods Received' pada modul SAP	1.	Identifikasi transaksi afiliasi
2.	Implikasi perpajakan: NDE (25% tidak dapat dibebankan)	2.	Memperoleh data dan informasi: Menentukan data dan informasi sebagai bahan pendukung analisis penerapan kewajiban harga (ALP): • Perjanjian antar afiliasi • Analisis benefit test dan dokumen pendukungnya (untuk jasa dan pemanfaatan IP) • Dokumentasi transaksi afiliasi • Laporan nilai (transfer IP) • APA • Rujukan data perbandingan (sebelum, data publik) • Kertas kerja pendekatan dan pemilihan data perbandingan • Profil hasil pemeriksaan dan putusan pengadilan
3.	Analisis substansial dan dasar hukum: Suplier yang telah mengirimkan barang kepada perusahaan dapat memiliki hak tagih atas transaksi yang sudah terutang, sehingga memenuhi syarat dalam Pasal 29 ayat (5) UU KUP terkait pembukuan secara akrual	3.	Analisis
4.	Probabilitas: Terdapat 40% kemungkinan beban biaya akrual dikoreksi sebagai pencadangan biaya dan harus dikoreksi focal positif	4.	Keimpulan
5.	Estimasi nilai finansial (Skala 1-4): Rp. 10 Milyar (Skala 2)		
6.	Kelompok risiko (Skala 1-4): Medium (Skala 2)		
7.	Response to Risk: Reduce Menyusun kertas kerja perbandingan 'purchase order' - 'goods received' - 'invoice received' khususnya pada 1 bulan sebelum dan setelah periode akhir tahun buku		

Kelima, komunikasi. Wajib pajak perlu menguji proses komunikasi internal serta tingkat efektifitas dan efisiensi yang dibutuhkan. Dalam mengidentifikasi komunikasi yang efektif perlu untuk memperhatikan aspek dan langkah yang tepat.

Gambar 7. Langkah komunikasi



5. PENUTUP

5.1 Simpulan

Wajib pajak yang menerima SP2DK tidak perlu khawatir. Langkah yang dilakukan oleh wajib pajak dapat menghubungi kantor pajak penerbit SP2DK untuk mengonfirmasi surat tersebut. Wajib pajak diminta untuk mengecek kesesuaian data atau keterangan yang diberikan dengan kondisi sebenarnya. Setelah

itu, wajib pajak diminta untuk menyampaikan tanggapan atas SP2DK yang telah diterbitkan. Wajib pajak diberikan 2 pilihan untuk memberikan tanggapan tersebut, yakni secara langsung atau tertulis.

Jika dalam jangka waktu 14 hari setelah SP2DK dikirim atau disampaikan langsung wajib pajak tidak memberi tanggapan, maka kepala KPP berwenang menentukan salah satu keputusan/tindakan.

Pertama, paling lama 14 hari setelah permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada wajib pajak berdasarkan pertimbangan tertentu kepala KPP memberikan perpanjangan. Kedua, melakukan kunjungan langsung kepada wajib pajak dimana wajib pajak tersebut terdaftar. Ketiga, melakukan usulan terhadap wajib pajak dilakukan verifikasi, pemeriksaan, atau pemeriksaan bukti permulaan. Jika pemeriksaan terjadi, sumber daya wajib pajak akan lebih banyak keluar.

5.2 Saran

Tax assurance review sangat diperlukan wajib pajak untuk menanggapi SP2DK. Kerangka *tax assurance review* tersebut mencakup prosedur pengujian kepatuhan mandiri. Dengan kerangka tahapan tersebut wajib pajak dapat menyimpulkan seberapa besar kepatuhan pajak terkait dengan pajak telah sesuai dengan ketentuan. Wajib pajak dapat mengidentifikasi risiko ketidakpatuhan dirinya sendiri berdasarkan pada dengan menetapkan profil risiko suatu wajib pajak. Terdapat 5 aspek yang perlu diperhatikan wajib pajak dalam menerapkan prosedur pengujian kepatuhan mandiri yaitu proses dan prosedur, alat kontrol umum fungsi pajak perusahaan, keterkaitan dan ketersediaan data, pengujian substansial dan terakhir komunikasi.

Kepatuhan wajib pajak harus dilakukan terus menerus oleh wajib pajak untuk semua hal yang berkaitan dengan urusan perpajakan dapat dikelola dengan baik, ekonomis, efektif dan efisien, sehingga dapat memberikan kontribusi maksimum bagi kelangsungan usaha wajib pajak tanpa mengorbankan kepentingan penerimaan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Darussalam, Danny S, B. Bawono K, dan Denny V. (2019). *Era Baru Hubungan Otoritas Pajak dengan Wajib Pajak*
- Hornstra, J. (2015). *Tax Assurance*
- <https://news.ddtc.co.id/apa-itu-daftar-sasaran-prioritas-penggalan-potensi-dsp3-31881>
- <https://news.ddtc.co.id/dapat-sp2dk-apa-langkah-yang-perlu-dilakukan-wajib-pajak-34117>
- <https://news.ddtc.co.id/sp2dk-dan-perlunya-respons-wajib-pajak-34131>
- Jakarta (2022). Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2022 Tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak
- Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak (2021)
- Kurnia Rahayu, Siti. (2020) *Perpajakan Konsep, Sistem dan Implementasi*. Edisi Revisi. Bandung:Rekayasa Sains
- Morris, T dan M. Lonsdale. (2005). *Translating the Compliance Model into Practical Reality*
- R. Herjuno Wahyu Aji dan Riyhan Juli Asyir.(2021). *DDTC Tax Audit & Tax Dispute Webinar Series*
- Suwandy, Erly. (2001). *Perencanaan Pajak*. Jakarta Penerbit Salemba Empat
- Waluyo, Trihadi. (2020). *Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Tidak Menyampaikan SPT, Ketentuan dan Pemilihannya sesuai SE-15/PJ/2018*, Simposium Nasional Keuangan Negara.